

**ANALISIS TERHADAP PERDA AIR SUNGAI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2007 DAN NOMOR 5 TAHUN 2014**

**MUHAMMAD FATHUR RAHMAN
NPM. 16.81.0327**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Perda Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai dan Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2007 dan Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menekankan pada kajian perundang-undang dan literatur berkaitan dengan pengelolaan air sungai.

Di Indonesia sungai dapat dijumpai hampir pada setiap daerah, sungai menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat yang berdiam disekitar alirannya. Ia menjadi sumber hidup dan kehidupan masyarakat yang bermukim disekitar bantaranya. Sungai dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari baik transportasi, mandi, mencuci dan sebagainya, bahkan juga untuk wilayah tertentu sungai sebagai penunjang kebutuhan utama masyarakat dan ini berdampak pada sistem perekonomian masyarakat dan dalam skala global turut mempengaruhi pembangunan nasional. Perda Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan air sungai baik Perda No. 2 Tahun 2007 dan Perda No. 5 Tahun 2014 sama-sama menganaggap bahwa air sungai merupakan sumber air yang sangat vital yang harus diketahui oleh warga Kota Banjarmasin. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yaitu peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: *Analisis, Peraturan Daerah, Air Sungai*

PENDAHULUAN

Sungai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kota Banjarmasin sehingga Banjarmasin mendapat julukan "kota seribu sungai" meski sungai yang mengalir di Banjarmasin tak sampai seribu. Sungai menjadi wadah aktivitas utama masyarakat zaman dahulu hingga sekarang, utamanya dalam bidang perdagangan dan transportasi. Sungai-sungai yang membelah kota ini, diupayakan sebagai magnet ekonomi, khususnya pariwisata.

Seiring dengan pertumbuhan kota dan meningkatnya jumlah penduduk, permukiman baru berkembang tidak terkendali disepanjang sungai, sehingga beberapa sungai kehilangan fungsinya dan menurun kualitas lingkungannya. Banyak perkampungan dan pemukiman yang dibangun disepanjang sungai. Di Banjarmasin sendiri Sungai-sungai mulai beralih fungsi. Sebagai contoh banyak sungai-sungai di Banjarmasin yang mulai kehilangan arealnya. Akibat pembangunan ruko-ruko (Rumah toko), pelebaran jalan, maupun menjadi lahan pemukiman warga. Sungai-sungai sangat sempit untuk mereka renangi, dan yang lebih memprihatinkan lagi air sungai sangat kotor dan banyak sampah-sampah yang hanyut bersama aliran air.

Dalam perda Kota Banjarmasin no.2 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai disebutkan bahwa pemerintah Kota bersama-sama dengan institusi lain yang terkait, masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan upaya pengamanan sungai dan daerah sekitarnya Serta bagaimana efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut pada hakikatnya dapat melindungi dan membangun fungsi sungai sebagaimana mestinya. Dalam perda Kota Banjarmasin No. 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik disebutkan bahwa air limbah merupakan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut air limbah B3 adalah air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.

PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu.

Untuk membahas ketidakefektifan hukum, harus diperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq., dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima,yaitu :

- 1) Hukumnya sendiri.
- 2) Penegak hukum.
- 3) Sarana dan fasilitas.

4) Masyarakat.

5) Kebudayaan.

Atas suatu batasan di atas mengenai kepribadian dan mentalitas penegak hukum, ada suatu hal yang sudah berakar dimana terdapat suatu kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum, hal ini adalah wajar karena hukum yang tertulis tidak semua orang dapat mengetahui hanya para sarjana atau orang yang mempelajari hukum tersebut saja yang dapat mengetahui atau bahkan menerapkan. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata - mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Jika 5 Faktor tersebut menjadi tolak ukur maka, tidak ada satupun dari narasumber yang mengetahui tentang hukum itu sendiri, tidak pernah adanya penegakan hukum yang berkaitan tentang Peraturan Daerah Kota Banjarmasin no.2 tahun 2007 tentang pengelolaan sungai, pada sarana dan fasilitas untuk menunjang Hukum itu sendiri menurut narasumber juga tidak pernah ada, pada bagian masyarakat adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan, masyarakat di daerah Kuin Utara Banjarmasin tidak mengetahui akan Perda tersebut jadi bagaimana Perda ini bisa berjalan kalau masyarakatnya tidak mengetahui, Mengenai faktor kebudayaan jangan di tanya lagi, masyarakat di daerah kuin sudah lama berdiam di daerah tepian sungai dan melakukan segala aktivitas sehari – hari , sayangnya kebudayaan yang ada sudah mengkhawatirkan karena sudah lama dilakukan kegiatan masyarakat menimbulkan dampak buruk kepada sungai , salah satu contohnya membuang sampah ke sungai,walaupun sudah 7 tahun perda ini ada tetap tidak bisa merubah kebudayaan masyarakat kuin Utara Banjarmasin.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, maka selain faktor-faktor tersebut, ada juga pandangan lain seperti ajaran realisme yaitu pengindentikan hukum dengan proses pengadilan. Salmond, misalnya memperbaiki pandangan kaum positivis, khususnya uraian Austin tentang wujud atau sifat hukum yang memodifikasi pendekatan positifisme itu menjadi pendekatan yang realistik. Salmond mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh Negara melalui peradilan.

Hukum boleh tumbuh di luar kebiasaan maupun dunia praktek, tetapi bagi Salmond, ia baru memperoleh karakter hukum nanti pada saat ia diakui dan diterapkan oleh pengadilan dalam putusan yang dijatuhkannya. Menurut Salmond, pengujian hukum yang sebenarnya adalah ketika ia dilaksanakan oleh pengadilan. Salmond melalui definisi hukumnya yang dikaitkan dengan Pengadilan, menuntut agar tujuan hukum ditukarkan pada jaminan keadilan.

KESIMPULAN

Sungai dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari baik transportasi, mandi, mencuci dan sebagainya, bahkan juga untuk wilayah tertentu sungai sebagai penunjang kebutuhan utama masyarakat dan ini berdampak pada sistem perekonomian masyarakat dan dalam skala global turut mempengaruhi pembangunan nasional. Perda Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan air sungai baik Perda No. 2 Tahun 2007 dan Perda No. 5 Tahun 2014 sama-sama menganaggap bahwa air sungai merupakan sumber air yang sangat vital yang harus diketahui oleh warga Kota Banjarmasin.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yaitu peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin, 2008, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamali Abdoel, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hanafi Arief, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia, Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Cet. II (Ed. Revisi), RevisiYogyakarta: PR LkiS Pelangi Aksara
- Hans Kelsen, 2009, *Teori Hukum Murni*, penerjemah: Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media. S. Praja,
- Juharya, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda, R. Nazriyah 2010, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media
- Soekanto, Soerdjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.5 tahun 2014 tentang. Pengelolaan Air Limbah Domestik
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.